

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memberantas korupsi yang telah lama menjadi penghambat utama dari kemajuan ekonomi, sosial dan politik. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat di pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, ditegaskan bahwa semua tindakan pemerintahan harus sesuai dengan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menimbulkan konsekuensi masyarakat harus patuh pada hukum yang berlaku. Seiring kemajuan zaman, kejahatan pidana juga semakin beragam. Oleh karena itu, Indonesia merumuskan sejumlah peraturan baru di luar KUHP untuk menghadapi perkembangan tindak pidana yang ada. Salah satunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Maka penegakan hukum sangat penting terutama dalam memberantas korupsi untuk menciptakan keadilan serta kepastian hukum.

Korupsi merupakan tindakan yang melanggar hukum yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadinya sendiri. Biasanya, tindakan ini dilakukan oleh yang mempunyai kewenangan dan memanfaatkan wewenang yang dimiliki untuk memperoleh kekayaan dengan cara seperti suap, penggelapan, bisa juga dengan memanipulasi anggaran. Tindak pidana korupsi seringkali sulit diperantas karena melibatkan jaringan yang luas, tetapi penegakan hukum yang tegas dan transparansi dapat menjadi langkah utama.

Korupsi adalah tindakan yang melanggar hukum dan etika dengan memanfaatkan kekuasaan atau kedudukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongan tertentu, biasanya melibatkan tindakan merugikan kepentingan publik.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap tindakan yang

¹ Satria Ferry, *Optimalisasi Penuntutan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia* (Pekanbaru : Hawa dan Ahwa, 2023),10.

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, dan pelakunya dapat dikenai sanksi berat.

Penanganan kasus korupsi merupakan bagian penting dari sistem penegakan hukum yang berkontribusi pada penerapan prinsip demokrasi dan keadilan. Penanganan korupsi meliputi serangkaian tindakan yang dapat dilakukan oleh lembaga penegak hukum. Beberapa tahapan untuk melakukan penanganan korupsi, mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai proses penuntutan dan eksekusi hukuman.

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi masalah kronis sejak masa awal kemerdekaan hingga era reformasi. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Upaya pemberantasan korupsi secara sistematis dimulai sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kedua undang-undang tersebut menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan khusus. Dalam konteks kelembagaan, Kejaksaan Republik Indonesia memperoleh mandat kuat sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki fungsi penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap tindak pidana korupsi. Dasar hukumnya termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mempertegas peran kejaksaan dalam menjaga kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.²

Dalam perspektif historis, korupsi di Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan warisan perilaku yang telah berlangsung sejak masa lampau. Pada masa kerajaan, praktik penyalahgunaan kekuasaan dan pungutan berlebih sudah dikenal dalam bentuk-bentuk sederhana. Ketika masa penjajahan, sistem pemerintahan yang sentralistik dan kurang transparan memperkuat kebiasaan penyimpangan dalam birokrasi. Setelah Indonesia merdeka, warisan budaya dan

² Kejaksaan RI, *Laporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023*, Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 2023

pola birokrasi tersebut tidak sepenuhnya hilang, sehingga peluang terjadinya korupsi masih terbuka lebar terutama di lingkungan pemerintahan dan pelayanan publik.³

Sedangkan dari pendekatan sosiologis, korupsi dipahami sebagai fenomena sosial yang berkaitan erat dengan nilai-nilai budaya, struktur sosial, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Korupsi seringkali muncul karena adanya pembiaran sosial terhadap perilaku menyimpang, seperti praktik gratifikasi atau pemberian imbalan untuk memperlancar urusan. Dalam pandangan sosiologis, penegakan hukum tidak hanya cukup dengan sanksi pidana, tetapi juga harus disertai perubahan moral, budaya, dan sistem sosial masyarakat.⁴

Secara khusus, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon sebagai bagian dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memiliki tanggung jawab menangani berbagai kasus korupsi yang terjadi di wilayah hukumnya. Dalam kurun waktu 2019–2024, terdapat sejumlah kasus korupsi yang menjadi perhatian publik, mulai dari kasus tindak pidana penggelapan dana yang dilakukan oleh oknum pegawai lembaga publik, penyalahgunaan dana bantuan sosial dan pendidikan, serta penyimpangan dalam proses pembelian aset. Di satu sisi berhasil menuntaskan beberapa perkara penting, namun di sisi lain menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, lamanya proses penyidikan, dan kesulitan memperoleh alat bukti.

Salah satu kasusnya adalah perkara tindak pidana korupsi yang menjadi sorotan dalam periode penelitian adalah kasus penyelewengan dana nasabah pada Perumda BPR Bank Cirebon. Pada tahun 2024, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon menetapkan seorang mantan pegawai berinisial AS sebagai tersangka atas dugaan penyimpangan dana nasabah dengan estimasi kerugian mencapai kurang lebih Rp 3 miliar. Perbuatan tersebut diketahui berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang, yakni sejak tahun 2010 hingga 2020.⁵

Terdapat juga pada bulan Mei 2022, Kejaksaan Negeri Kota Cirebon menangani perkara tindak pidana korupsi terkait pengadaan alat berat pada Dinas

³ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelasan Sosiologis tentang Korupsi* (Jakarta: LP3ES, 1987), 15–17.

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 35.

⁵ Eks Pegawai Jadi Tersangka Penyelewengan Dana Bank Daerah di Cirebon,” DetikJabar, 10 Oktober 2024, diakses pada tanggal 29 November 2025. <https://www.detik.com/jabar/cirebon-raya/d-7581627/eks-pegawai-jadi-tersangka-penyelewengan-dana-bank-daerah-di-cirebon>

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Cirebon tahun anggaran 2021. Dalam kasus ini Kejaksaan Negeri Kota Cirebon menetapkan dan menahan mantan kepala PUTR, Syaroni, sebagai tersangka atas dugaan penggelembungan harga dalam proses pengadaan tersebut. Kerugian keuangan negara diperkirakan lebih dari Rp 1 miliar, akibat adanya pengadaan alat berat senilai Rp8,53 miliar yang tidak sesuai dengan spesifikasi.⁶

Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, sebagai lembaga hukum yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Upaya penanganan kasus korupsi harus disertai dengan peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, transparansi proses penyidikan, serta edukasi hukum bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, terdapat faktor-faktor penghambat sosiologis yang signifikan, seperti tekanan sosial dan politik, relasi kekuasaan yang tidak seimbang, serta persepsi negatif terhadap independensi aparat penegak hukum. Beberapa kasus bahkan terhambat karena adanya resistensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu atau karena rendahnya pelaporan dari masyarakat akibat rasa takut dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Sebaliknya, terdapat pula

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan memiliki peran penting untuk menangani kasus korupsi. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan, penuntutan sampai eksekusi pengadilan. Lembaga penegak hukum Kejaksaan dituntut untuk bekerja secara efektif, efisien dan profesional dalam menangani korupsi. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pada pasal 30 ayat (1) Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana, termasuk pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Lalu, di pasal 31 menyatakan Kejaksaan mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap perkara pidana. Serta pasal 35 menyebutkan bahwa Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana.

⁶ Diduga korupsi pengadaan alat berat, seorang kepala dinas di Kota Cirebon ditahan, Kompas, diakses 29 November 2025, <https://www.kompas.id/artikel/diduga-korupsi-pengadaan-alat-berat-seorang-kepala-dinas-di-kota-cirebon-ditahan>.

Kota Cirebon merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki dinamika pembangunan, aktivitas ekonomi, serta tata kelola pemerintahan yang terus berkembang. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, keberadaan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, menjadi elemen penting untuk memastikan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kota Cirebon berfungsi sebagai indikator penting untuk menilai sejauh mana integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas pemerintah daerah dapat dijaga. Oleh karena itu, kajian mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan kasus korupsi di wilayah ini menjadi sangat relevan untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas upaya pemberantasan korupsi di tingkat lokal.

Kejaksaan Negeri Kota Cirebon lima tahun terakhir mengalami peningkatan dalam menangani tindak pidana korupsi. Dari 2019-2024 ini mengalami tindak pidana korupsi yang terjadi diantaranya yaitu penggelapan dana, suap, memanipulasi atau memasukan data, penggelambungan harga, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan anggaran. Tindak pidana korupsi ini sering terjadi karena kurangnya pengawasan, karena adanya politik hukum, dan adanya perbedaan kebijakan. Pada penghambat yang sering terjadi dalam penanganan kasus korupsi ini misalnya seperti, segi politik dan masyarakat sosial. pada pendukung penanganannya yaitu kerjama yang baik antara lembaga penegak hukum lainnya, kesadaran masyarakat dan aparat, dan tegas dalam penegakan hukum.⁷

Dalam lima tahun terakhir (2019-2024), Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah menangani berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, aparatur negara sipil, dan sektor swasta. Dalam menangani kasus korupsi terdapat berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat serta solusi dari faktor penghambat.

Penanganan korupsi dapat didorong oleh faktor pendukung, seperti adanya dukungan hukum yang kuat, profesionalisme aparat Kejaksaan bekerjasama yang baik dengan instansi terkait. Menjadi dasar penting dalam pemberantasan korupsi. Akan tetapi, ada pula hambatan yang dapat menghalangi proses penanganan korupsi yang berasal dari internal Kejaksaan sendiri maupun eksternal. Seperti,

⁷ Wawancara dengan Bapak Novryantino Jati Vahlevi S.H, Jaksa Pidana Khusus, di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, pada tanggal 18 November 2024.

kurangnya sumber daya, hambatan politik, dan pengaruh berbagai kepentingan terkait dengan perkara yang sedang diproses.

Tabel 1.1 Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tahun 2019-2024.

DATA PENANGANAN PERKARA TIPIKOR KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON					
TAHUN 2019-2024					
Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Penyelidikan	2	2	4	6	6
Penyidikan	4	4	2	3	3
Penuntutan	1	5	4	2	1

Sumber : Hasil dari wawancara dengan Jaksa Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.

Mengingat kompleksitas masalah yang ada, maka perlu diidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambatnya saat ini agar dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dalam penanganan kasus korupsi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam faktor pendukung dan faktor penghambat penanganan perkara korupsi selama lima tahun terakhir, dan mencari solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang ada saat ini, agar lebih transparan, efektif dan bebas dari korupsi.

Peneliti membuat penelitian sebagai syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) yang berjudul **“Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penanganan Kasus Korupsi pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Kurun Waktu 2019-2024”**

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat serta solusinya dalam penanganan kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Studi Kebijakan Publik. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi dan pengalaman yang terjadi di lapangan. Penulis memilih tema tersebut dikarenakan judul penelitian ini lebih terfokus pada faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon serta memberikan solusi dari faktor penghambatnya.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu, berkenaan dengan kebijakan hukum dan penegakan hukum dalam penanganan kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. Masalah yang dikaji mencakup aspek operasional penegakan hukum, termasuk faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses penanganan kasus korupsi selama lima tahun terakhir. Penelitian ini juga fokus pada masalah solusi untuk mengatasi hambatan yang muncul

2. Pembatasan Masalah

Dengan adanya suatu permasalahan diatas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, peneliti ini membuat batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penanganan kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2024).

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Apa saja faktor pendukung dalam penanganan kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon kurun waktu lima tahun terakhir?
- b. Apa saja faktor penghambat dalam penanganan kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon kurun waktu lima tahun terakhir?
- c. Bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor yang mendukung penanganan kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dalam lima tahun terakhir.
2. Untuk mengidentifikasi kendala atau aktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan penanganan kasus korupsi
3. Untuk mengetahui solusi mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian teoretis tentang konsep *law enforcement theory*, *transparency*, dan *accountability* dalam konteks kelembagaan Kejaksaan di tingkat daerah.
- b. Penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan teori hukum dalam praktik, seperti teori penegakan hukum, teori kriminologi, dan teori kepastian hukum dalam konteks penanganan perkara

korupsi. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademis bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang meneliti topik serupa di masa mendatang.

- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan model atau kerangka analisis baru terkait faktor-faktor pendukung dan penghambat penegakan hukum korupsi, yang dapat dijadikan dasar bagi penelitian lanjutan di bidang hukum, tata kelola pemerintahan, maupun kebijakan publik.

2. **Manfaat Praktis**

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan kasus korupsi. Temuan mengenai faktor pendukung dan penghambat dapat dijadikan dasar dalam penyusunan strategi internal, peningkatan kapasitas jaksa, dan optimalisasi koordinasi antar lembaga penegak hukum.
- b. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat, sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja lembaga penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum, sehingga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

E. **Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulunya yang berkenaan dengan judul Faktor Pendukung dan Penghambat Penanganan Kasus Korupsi pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Kurun Waktu 2019-2024 sebagai berikut :

1. Arfan Syahbani Menulis skripsi tentang “ Analisis Peran Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bantul)”. Di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta, tahun 2024. Skripsi ini menunjukkan bahwa Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang berdampak luas di bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya, sehingga membutuhkan penanganan yang efektif dan efisien. Salah satu pendekatan untuk menangani kasus korupsi adalah

upaya represif melalui penyidikan sebagai bagian penting dari penegakan hukum. Penanganan korupsi yang cepat, sederhana, dan efisien ditekankan oleh Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.⁸ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Bantul telah berusaha semaksimal mungkin menjalankan perannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi proses penyidikan masih menemui berbagai hambatan yang menyebabkan penanganan kasus korupsi membutuhkan waktu yang relatif lama. Terdapat sedikit persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang korupsi dan penanganan kasus korupsi serta objek penelitian yang sama yaitu penanganan korupsi pada Kejaksaan. Temuan Arfan menunjukkan bahwa hambatan menangani perkara korupsi sudah terjadi sejak penelitian sebelumnya. Penelitian ini kemudian melanjutkan sekaligus memperbarui kajian tersebut dengan melihat bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat penanganan kasus korupsi muncul pada kejaksaan negeri kota Cirebon rentang tahun 2019-2024. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu peneliti tersebut berfokus pada peran Kejaksaan sebagai penyidik terutama dalam menangani korupsi. Sedangkan penelitian peneliti lebih fokus ke faktor pendukung dan penghambat penanganan korupsi pada Kejaksaan.

2. Muhammad Faisal Riski dan Teguh Suratman Menulis jurnal tentang “Upaya Jaksa Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Malang)”. Jurnal ini diterbitkan di Jurnal MLJ Merdeka Law Journal. Penelitian ini membahas tentang jaksa melakukan beberapa langkah penting dalam penyelidikan tindak pidana korupsi. Proses ini dimulai dari pemberitahuan penyidikan, lalu penyusunan rencana penyelidikan. Pada akhirnya berkas perkara diserahkan pada jaksa sebelum ke pengadilan. Dalam penelitian tersebut Kejaksaan Malang juga menghadapi hambatan nyata, seperti kesulitan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan kendala dalam pengumpulan bukti. Hambatan ini membuat proses penyelidikan tidak berjalan optimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, Jaksa di kejaksaan Malang berupaya meningkatkan kinerja serta memperbaiki mekanisme koordinasi

⁸ Arfan Syahbani, "Analisis Peran Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi pada Tahap Penyidikan (Studi di Kejaksaan Negeri Bantul)", (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), 1.

antar lembaga.⁹ Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas hambatan penanganan korupsi dan solusi untuk meningkatkan hambatan tersebut dan menggunakan Undang-Undang yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut tidak mencantumkan faktor pendukung dan tidak mencantumkan waktu seperti penelitian peneliti yaitu dalam waktu lima tahun terakhir (2019-2024). Temuan dari kejaksaan Malang penting untuk melihat bahwa hambatan penanganan korupsi bukan hanya terjadi di masa sekarang, tetapi sudah muncul di penelitian sebelumnya. Hambatan-hambatan yang terjadi di kejaksaan Malang, ternyata masih di temukan juga dalam penanganan korupsi di kejaksaan kota Cirebon di tahun 2019-2024.

3. Intan Widi Permatasari menulis skripsi berjudul “Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Wonosobo)”. Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2016. Menjelaskan bahwa di Kejaksaan Negeri Wonosobo, Jaksa dapat berperan sebagai penyidik. Penelitian ini juga menyoroti faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Kejaksaan Negeri Wonosobo dalam menangani kasus korupsi. Penelitian tersebut juga membahas pentingnya penyelenggara negara yang bersih sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi. Korupsi tidak hanya melibatkan pejabat itu sendiri, tetapi juga keluarga dan jaringan yang terlibat. Jika dibiarkan, kondisi ini akan sangat merugikan rakyat Indonesia.¹⁰ Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai salah satu

⁹ Muhammad Faisal Riski, Setiyono, dan Teguh Suratman, “Upaya Jaksa Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Malang),” *MLJ Merdeka Law Journal* Vol 2 No 2, 2021, 118-124

¹⁰ Intan Widi Permatasari, “Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Khusus”, (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), 4.

lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supermasi hukum, perlindungan kepentingan umum, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).¹¹ Terdapat kesamaan dalam penelitian yaitu sama-sama mengeksplorasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penanganan perkara korupsi. Dan terdapat pula perbedaannya yaitu di lokasi penelitian dan rentang waktu yang berbeda.

4. Vita Anggraini Sukardi menulis skripsi tentang “Fungsi Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sinjai).” Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, tahun 2023. Dalam skripsi ini membahas upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Sinjai seringkali menghadapi berbagai hambatan, baik yang berasal dari dalam maupun luar lembaga kejaksaan. Hambatan-hambatan ini muncul seiring dengan situasi dan kondisi Kejaksaan dalam memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi bukanlah tanggung jawab yang hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum dan lembaga terkait, melainkan merupakan kewajiban seluruh elemen bangsa. Dengan partisipasi seluruh komponen, diharapkan Indonesia bisa terlepas dari label sebagai negara yang korup di masa depan.¹² Persamaan dari penelitian ini adalah Penangan Korupsi pada Kejaksaan dan adapun hambatan penanganannya selain itu persamaan penelitian ini adalah sama-sama fokus menyoroti faktor penghambat dan sama-sama menggunakan metode pendekatan empiris atau sosiologis dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini berbeda pada lokasi penelitian, kemudian berbeda periode yang dimana penelitian tersebut tidak menyebutkan periode waktunya. Perbedaan selanjutnya yaitu penelitian tersebut lebih menekankan pada pemahaman tentang penanganan dan fungsi Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi. Sedangkan penelitian yang diteliti lebih fokus ke faktor pendukung dan penghambat serta solusinya.

¹¹ Evi Hartanti, “*Tindak Pidana Korupsi*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 34.

¹² Vita Anggraini Sukardi, “Fungsi Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sinjai).”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2023), 73

5. Lilik Dwi Prasetyo, Hambali Thalib, dan Ashyuni Yunus, menulis jurnalnya tentang “Analisis Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa”. Jurnal diterbitkan dalam jurnal *Lex Generalis* Volume 1 Nomor 2, September Tahun 2020. Jurnal ini menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi permasalahan yang sangat meresahkan karena kini telah meluas dan menyentuh lembaga-lembaga Eksekutif, Legislatif, serta Yudikatif. Situasi ini menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Selain itu, ketidakmampuan pemerintah dalam menanggulangi korupsi serta menerima citra pemerintah di mata masyarakat, yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan publik, rendahnya kepatuhan terhadap hukum, serta meningkatnya jumlah kemiskinan absolut. Tanpa adanya perbaikan yang signifikan, kondisi ini dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.¹³ Adapun terdapat persamaannya dari penelitian ini adalah tema utama yang membahas korupsi khususnya dalam penangan korupsi, keduanya membahas pentingnya lembaga penegak hukum dalam menangani korupsi. Namun terdapat juga perbedaannya yaitu cakupan wilayah yang dimana penelitian tersebut menganalisis di tingkat Nasional sedangkan penelitian ini hanya di Kota Cirebon, selain itu peneliti tersebut membahas tiga lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Sedangkan penelitian ini hanya pada Kejaksaan saja. Dan juga penelitian tersebut mengambil pendektakan untuk melihat peran dan tantangan lembaga penegak hukum dalam menangani korupsi di Indonesia secara keseluruhan sedangkan penelitian ini lebih spesifik ke faktor pendukung dan penghambatnya saja.
6. Ridwan Arifin Oemara Syarief, Devanda Prasetyo menulis jurnal tentang “Korupsi Kolektif (Korupsi berjamaaah) di Indonesia : Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum” yang diterbitkan dalam *Jurnal Hukum Respublica*, Volume 18 Nomor 1 Tahun 2018. Jurnal ini menjelaskan faktor-faktor penyebab korupsi kolektif di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini menemukan bahwa penyebab utama korupsi

¹³ Lilik Dwi Prasetyo, Hambali Thalib, dan Ahyuni Yunus, “Analisis Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa,” *Jurnal Lex Generalis* Vol 1 No 2, 2020: 196-207.

kolektif terdiri dari dua faktor. Yaitu faktor struktural dan faktor individu. Faktor struktural berupa kelemahan sistem pengawasan sedangkan faktor individu yaitu moral yang rendah serta integritas pegawai dan pemimpin. Penelitian ini menyoroti bahwa korupsi di Indonesia tidak disebabkan oleh kurangnya Undang-Undang atau peraturan, tetapi pada pelaksanaan pengawasan yang tidak efektif serta keberadaan individu korupsi dalam struktur pemerintahan.¹⁴ Penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan dalam fokus penanganan korupsi, menyoroti peran penting lembaga penegak hukum dan pendekatan sistemik dalam pemberantasan korupsi, seperti aspek struktural seperti dukungan hukum dan profesional aparat. Namun terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian sebelumnya menggunakan penelitian normatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan yuridis sosiologis yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pendukung, penghambat dan solusi penanganan kasus korupsi.

7. Horas Monang Jeffry Andi Gulton, Alpi Sahari, menulis jurnal dengan judul “Kewenangan Jaksa dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi”. Diterbitkan dalam Jurnal Doktrin Riview Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera. Volume 2 Nomor 1, 2023. Penelitian ini membahas peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum terhadap tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Penelitian ini fokus mencakup kewenangan jaksa dalam penyidikan, kendala yang dihadapi. Penelitian ini menekankan kepentingan profesionalisme penyidikan dalam penerapan pasal yang tepat untuk menghindari kesalahan hukum dan memastikan efektivitas penegakan hukum. Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana wajib memahami dengan jelas setiap tahapan yang dilakukan oleh penyidik, mulai dari awal hingga akhir, yang semuanya harus sesuai dengan ketentuan hukum. Jaksa bertanggung jawab atas setiap tindakan mulai dari tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan. Seluruh

¹⁴ Ridwan Oemara Syarief dan Devanda Prasetyo, “Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia: Antara Faktor Penyebab dan Penegak Hukum”, *Jurnal Hukum Republica* Vol 18 No 1, 2018, 1-13

tindakan yang dilakukan oleh jaksa harus sesuai dengan hukum agar dapat memenuhi keadilan terhadap masyarakat.¹⁵ Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat kesaamaan membahas peran kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penanganan kasus korupsi. Perbedaannya penelitian sebelumnya bersifat umum dan tidak membahas wilayah tertentu, sedangkan penelitian ini fokus pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. penelitian sebelumnya tidak mencantumkan periode, sedangkan penelitian ini mengkaji penanganan kasus korupsi dari 2019-2024. Penelitian sbelumnya fokus pada konsep peran dan kewenangan Kejaksaan secara luas. Sedangkan penelitian ini hanya mengalokasikan faktor pendukung, penghambat dan solusi. Penelitian tahun 2023 tersebut ,emunjukkan bahwa kewenangan jaksa dalam penyidikan beserta hambatannya sudah menjadi sorotan sejak sebelumnya. Temuan tersebut relevan dengan sekarang yang di kejaksaan negeri kota Cirebon, karena beberapa hambatan yang diuraikan seperti, pentingnya profesionalisme dan kendala dalam berproses penyidikan. Masih ditemukan dalaam penanganan perkara korupsi tahun 2019-2024. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan antara tantangan yang pernah terjadi.

8. Eka Yuliasuti “Problematika yang dihadapi Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Karanganyar)” diterbitkan dalam *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*. Penelitian ini membahas permasalahan yang dihadapi kejaksaan negeri Karanganyar. Jurnal ini menyoroti dampak buruk pengembangan sumber daya manusia pada efektivitas penyelidikan kasus korupsi. Jika sumber daya manusia tidak ditingkatkan, jumlah kasus korupsi akan semakin bertambah setiap tahunnya dan dapat menyebabkan penyidikan berjalan lambat. Permasalahan dalam penyidikan tindak pidana korupsi kerap sekali muncul dari perbedaan nilai yang dianut oleh kelompok elit dan kelompok masyarakat yang luas. Produk hukum yang dihasilkan sering sekali mencerminkan aspirasi yang cenderung berada pada nilai-nilai yang dipahami masyarakat. Meskipun dalm praktinya, konsep ini sering diimbangi

¹⁵ Horas Monang Jeffry Andi Gultom dan Alpi Sahari, "Kewenangan Jaksa dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi," *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Vol 2 No 1, 2023.1-11

dengan pendekatan legalitas yang menghasilkan kompromi antara berbagai kepentingan, namun hal tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin keadilan yang sejati bagi rakyat.¹⁶ Persamaan dari penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas tantangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan tekanan pentingnya penerapan kepastian hukum. Penelitian keduanya juga sama-sama adanya hambatan internal dan eksternal. Dan perbedaan dari kedua penelitian ini terdapat pada perbedaan yang mendasar dalam kajian. Penelitian tersebut bersifat teoritis dan umum, sedangkan penelitian yang akan diteliti bersifat empiris. Terdapat perbedaan juga pada penelitian tersebut memberikan gambaran konseptual tentang penyidikan korupsi, sedangkan penelitian ini transparansi dan efektivitas penanganan korupsi pada tingkat lokal. Dari Kejaksaan negeri Karanganyar menunjukkan bahwa hambatan SDM dan persoalan nilai hukum sudah menjadi masalah sejak masa lalu.

9. Asrianto Zainal menulis jurnal dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan” yang diterbitkan dalam *Al-Izzah* Jurnal hasil-hasil penelitian. Jurnal ini menjelaskan pentingnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, bukan hanya karena sifat tercelanya saja, tetapi dampak terhadap kerugian keuangan negara serta pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini mengungkapkan berbagai hambatan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendalanya adalah kebutuhan akan pemberian izin dari presiden ketika pelaku pejabat eksekutif atau legislatif. Selain itu, kendala sarana prasarana yang turut memengaruhi efektivitas penegak hukum. Hambatan-hambatan ini menjadi tantangan yang harus diatasi untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.¹⁷ Dalam arti sebenarnya, kata korupsi dapat diartikan sebagai tindak kejahatan, berupa perilaku yang dapat dipengaruhi oleh tindakan yang tidak bermoral, ketidakjujuran.

¹⁶ Eka Yuliasuti, “Problematika yang dihadapi Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Karanganyar,” *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah* Vol 1 No 1, 2020, 1-20 .

¹⁷ Asrianto Zainal, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan”, *Al-Izzah Jurnal hasil-hasil penelitian*, Vol 11 No 2, 2016. 1-18.

Perbuatan yang tidak terpuji ini seperti penggelapan uang, menerima suap. Perbuatan yang kenyataannya dapat menimbulkan keadaan yang buruk.¹⁸ Terdapat persamaan dari kedua penelitian yaitu sama-sama membahas tantangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua penelitian ini sama-sama pentingnya penegakan hukum yang tegas efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta aparat penegak hukum, terkhusus Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi. Persamaan pada fokus hambatan yang dihadapi. Perbedaannya, penelitian tersebut membahas isu pemberantasan korupsi di Indonesia dengan ruang lingkup nasional secara umum. Sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih difokuskan pada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di tingkat daerah dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat di wilayah tertentu. Perbedaan selanjutnya yaitu pada penelitian awal menggunakan pendekatan teoritis, deskriptif untuk menjelaskan kendala administratif, teknis, dan kualitas penegakan hukum. Sedangkan, penelitian yang akan diteliti menggunakan penelitian yuridis sosiologis sehingga dapat mengevaluasi kasus-kasus korupsi dan memberikan solusi terhadap hambatan yang ditemui.

10. Rudi Indrawan, H. Ahmad Syaafi, menulis tentang “Kinerja Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam Jurnal *Rechtidee*. Dalam jurnal ini menjelaskan penegakan hukum menangani korupsi, terutama dalam hal kinerja aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Penelitian tersebut juga menelusuri hal-hal yang mendukung dan menghambat kinerja aparat, juga memberikan rekomendasi model penegakan hukum yang bisa diimplementasikan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun aparat penegak hukum Kejaksaan sudah bekerja secara optimal, tetap saja masih ada hambatan yang memengaruhi penanganan kasus korupsi. Penelitian ini juga menemukan dua model yakni model koordinatif dan model regulatif, yang bisa digunakan untuk meningkatkan efektivitas penanganan

¹⁸ S. Wojowasito, W.J.S Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Bandung: Hosta, 1980, 33 dan 150.

korupsi.pada model koordinatif yaitu dalam model penyidikan dilakukan oleh gabungan antara penyidik Kepolisian dan penyidik Kejaksaan, dengan tugas pemanggilan berada dibawah Kejaksaan. Sedangkan model regulatif penyidikan dilakukan oleh badan khusus yang terdiri dari penyidik Kepolisian dan Kejaksaan. Penuntutan berada di bawah Kejaksaan, dengan kepemimpinan kolektif dari kedua elemen tersebut. KPK bertugas sebagai koordinator dan pengawas, sementara badan ini bertanggung jawab kepada Mahkamah Agung.¹⁹ Dalam penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu pada topik penelitian pada penanganan tindak pidana korupsi, selain itu terdapat persamaan pada pada faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pemberantasan korupsi, kedua penelitian tersebut sama-sama menyoroti kinerja pada Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum. Terdapat perbedaannya yaitu pada wilayah penelitian yang mana penelitian tersebut berlokasi pada Provinsi Kalimantan. Sedangkan, penelitian yang akan diteliti berlokasi pada Cirebon Jawa Barat. Selain itu penelitian tersebut perbedaannya pada periode penelitian. Penelitian tersebut tidak menyebutkan periode. Sedangkan, penelitian yang akan diteliti menyebutkan periode dari 2019-2024. dan pada kompleksitas kajian. Yang mana penelitian tersebut lebih luas membahas penangan tindak pidana korupsi pada Kepolisian dan Kejaksaan. Sedangkan penelitian ini lebih mendalam peran dan Kinerja Kejaksaan.

1.1 Tabel Penelitian Terdahulu

NO	Nama, judul, tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Arfan Syahbani. Analisis Peran Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bantul). Skripsi, UIN	Sama-sama membahas korupsi dan penanganan kasus korupsi, serta sama-sama meneliti Kejaksaan sebagai objek penelitian.	Penelitian tersebut fokus pada peran Kejaksaan sebagai penyidik dalam penanganan korupsi, sedangkan penelitian peneliti fokus pada faktor pendukung dan

¹⁹ Rudi Indrawan dan Ahmad Syaafi, "Kinerja Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Kalimantan Selatan", *Rechtidee* Vol 11 No 1. 2016

	Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.		penghambat penanganan korupsi pada Kejaksaan.
2.	Muhammad Faisal Riski & Teguh Suratman. Upaya Jaksa dalam Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Malang). MLJ Merdeka Law Journal, 2021.	Sama-sama membahas hambatan penanganan korupsi dan solusi untuk mengatasinya. Sama-sama menggunakan dasar hukum UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.	Penelitian ini tidak mencantumkan periode waktu kasus, sedangkan penelitian peneliti fokus pada kurun 2019–2024. Selain itu penelitian ini fokus pada langkah penyelidikan jaksa, bukan faktor pendukung dan penghambat secara institusional.
3.	Intan Widi Permatasari. Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Khusus (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Wonosobo). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.	Sama-sama membahas faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan perkara korupsi. Sama-sama meneliti peran Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Berbeda pada lokasi penelitian (Wonosobo).	Penelitian Intan berfokus pada peran Jaksa Penuntut Umum, sedangkan penelitian peneliti fokus pada faktor pendukung dan penghambat dalam kurun waktu 2019–2024.
4.	Vita Anggriani Sukardi. Fungsi Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sinjai). Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2023.	Sama-sama membahas penanganan korupsi pada Kejaksaan, sama-sama menyoroti hambatan penanganan korupsi, dan sama-sama menggunakan pendekatan empiris/sosiologis.	Berbeda lokasi penelitian. Penelitian ini tidak menyebutkan periode waktu, sedangkan penelitian peneliti fokus pada 2019–2024. Selain itu penelitian ini menekankan fungsi dan penanganan

			Kejaksaan, sedangkan penelitian peneliti fokus pada faktor pendukung, penghambat, dan solusi.
5.	Lilik Dwi Prasetyo, Hambali Thalib, & Ashyuni Yunus. Analisis Penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa. <i>Jurnal Lex Generalis</i> , Vol. 1 No. 2, 2020.	Sama-sama membahas korupsi, khususnya penanganan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Sama-sama menyoroti pentingnya peran lembaga penegak hukum dalam menangani korupsi.	Penelitian ini menganalisis pada tingkat nasional dan membahas tiga lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK), sedangkan penelitian peneliti hanya fokus Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. Penelitian ini melihat peran & tantangan lembaga secara keseluruhan, sedangkan penelitian peneliti lebih spesifik pada faktor pendukung dan penghambat saja.
6.	Ridwan Arifin Oemara Syarief & Devanda Prasetyo. Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia: Antara Faktor Penyebab dan Penegakan Hukum. <i>Jurnal Hukum Respublica</i> Vol. 18 No. 1, 2018.	Sama-sama membahas penanganan korupsi, menyoroti peran lembaga penegak hukum, serta membahas aspek struktural dan sistemik dalam pemberantasan korupsi.	Penelitian tersebut menggunakan metode normatif, fokus pada faktor penyebab korupsi kolektif. Sedangkan penelitian peneliti memakai yuridis sosiologis, fokus pada faktor pendukung, penghambat dan solusi.
7.	Horas Monang Jeffry Andi Gulton & Alpi Sahari, "Kewenangan	Terdapat kesamaan membahas peran kejaksaan dalam pemberantasan	Penelitian sebelumnya bersifat umum tanpa wilayah dan tanpa periode,

	Jaksa dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, <i>Jurnal Doktrin Review</i> , Vol. 2 No. 1, 2023.	tindak pidana korupsi, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penanganan kasus korupsi.	serta fokus pada peran dan kewenangan Kejaksaan secara luas. Penelitian ini spesifik pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, periode 2019–2024, dan membahas faktor pendukung, penghambat, serta solusi.
8.	Eka Yuliasuti menulis jurnal berjudul “Problematika yang dihadapi Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Karanganyar)” yang diterbitkan tahun 2020.	Sama-sama membahas hambatan internal dan eksternal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta pentingnya kepastian hukum.	Perbedaannya terletak pada fokus kajian: penelitian sebelumnya bersifat teoritis dan umum serta memberikan gambaran konseptual tentang penyidikan korupsi, sedangkan penelitian ini bersifat empiris dan berfokus pada transparansi serta efektivitas penanganan korupsi di tingkat lokal.
9.	Asrianto Zainal “Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi” 2016.	Sama-sama membahas hambatan dan tantangan pemberantasan tindak pidana korupsi serta menekankan pentingnya penegakan hukum yang efektif sesuai UU Tipikor dan peran Kejaksaan dalam proses penanganannya.	Penelitian tersebut berskala nasional dan memakai pendekatan teoritis-deskriptif, sedangkan penelitian ini fokus pada tingkat daerah dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk melihat faktor pendukung, penghambat, serta solusi penanganan korupsi.

10.	Rudi Indrawan & H. Ahmad Syaafi (tahun tidak disebutkan) “Kinerja Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Kalimantan Selatan” 2016	Sama-sama membahas penanganan tindak pidana korupsi, menyoroti faktor pendukung dan penghambat, serta kinerja Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi.	Penelitian tersebut berlokasi di Kalimantan Selatan, tidak menyebut periode, dan membahas Kepolisian serta Kejaksaan. Penelitian ini fokus pada Kejaksaan Kota Cirebon periode 2019–2024 dan lebih menekankan faktor pendukung, penghambat, dan solusi.
-----	--	--	---

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian mengenai penanganan kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon ini memerlukan kerangka pemikiran yang sistematis untuk memudahkan penulis dalam memahami hubungan antarvariabel serta menemukan jawaban atas permasalahan penelitian. Kerangka pemikiran berfungsi sebagai panduan konseptual yang menunjukkan alur logika penelitian, mulai dari identifikasi masalah, faktor-faktor yang mempengaruhi, hingga solusi yang dapat diterapkan. Dengan adanya kerangka ini, seluruh tahapan penelitian dapat dilakukan secara terstruktur sehingga hasil penelitian bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks penelitian ini, kerangka pemikiran dibangun berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu: faktor pendukung, faktor penghambat, dan solusi dalam penanganan kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. Faktor pendukung merupakan segala aspek yang membantu kelancaran proses penyidikan, penuntutan, dan eksekusi putusan, misalnya komitmen internal aparat penegak hukum, koordinasi antar lembaga, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi publik. Dengan memahami faktor-faktor pendukung ini, penulis dapat menganalisis bagaimana keberhasilan penanganan kasus korupsi dapat tercapai serta bagaimana strategi yang sudah diterapkan berjalan efektif di lapangan.

Sebaliknya, penelitian ini juga menekankan pentingnya identifikasi faktor penghambat. Hambatan yang dihadapi dapat berasal dari faktor internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kompetensi teknis, dan anggaran yang terbatas, maupun faktor eksternal, misalnya resistensi pihak-pihak terkait, lambatnya akses dokumen, dan tekanan politik. Pemahaman terhadap faktor penghambat ini penting untuk menemukan titik kritis yang memerlukan intervensi atau solusi agar proses penanganan kasus korupsi dapat lebih efektif dan efisien.

Selain itu, kerangka pemikiran penelitian ini juga mencakup analisis solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan tersebut. Solusi yang dimaksud mencakup peningkatan kompetensi jaksa melalui pelatihan teknis, penguatan kerja sama lintas lembaga, optimalisasi dukungan anggaran dan sarana teknologi, serta penerapan budaya integritas dan transparansi internal. Dengan kerangka ini, penulis dapat melihat hubungan sebab-akibat antara faktor pendukung, faktor penghambat, dan upaya solusi yang diterapkan. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang bagaimana penanganan kasus korupsi berjalan, kendala yang dihadapi, dan langkah perbaikan yang dapat dilakukan.

Dalam penyusunan kerangka pemikiran, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini memungkinkan penulis menganalisis permasalahan secara normatif, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sekaligus melihat fakta sosial yang terjadi di lapangan. Konsep *Follow the Money* digunakan sebagai teori pendukung untuk menjelaskan pentingnya pelacakan aliran dana dalam tindak pidana korupsi. Selain itu, asas transparansi dan akuntabilitas dijadikan pedoman untuk menilai sejauh mana proses penanganan perkara dapat dilakukan secara terbuka, tepat, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pendekatan dan teori yang digunakan, kerangka pemikiran ini dapat digambarkan secara konseptual sebagai berikut: pertama, faktor pendukung dan penghambat menjadi variabel utama yang saling mempengaruhi efektivitas penanganan kasus korupsi; kedua, strategi solusi menjadi variabel intervening yang bertujuan mengatasi hambatan agar penanganan perkara lebih optimal; dan ketiga, hasil dari hubungan antarvariabel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Kerangka pemikiran ini juga menjadi dasar bagi penulis untuk menentukan metode penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, serta prosedur analisis yang sesuai. Dengan kerangka pemikiran yang jelas, penulis dapat menjaga konsistensi penelitian dari awal hingga akhir sehingga kesimpulan yang diperoleh bersifat valid, logis, dan relevan dengan tujuan penelitian. Seluruh elemen dalam kerangka pemikiran ini diharapkan saling terkait secara harmonis, membentuk suatu kesatuan yang utuh dalam upaya memahami dinamika penanganan kasus korupsi, serta memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan secara praktis. Seluruh elemen dalam kerangka pemikiran ini diharapkan saling terkait secara harmonis, membentuk suatu kesatuan yang utuh dalam upaya memahami dinamika penanganan kasus korupsi, serta memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan secara praktis. Dengan demikian, kerangka pemikiran ini juga menjadi panduan bagi peneliti dalam menyusun strategi penelitian yang sistematis dan terukur.

Selain menganalisis faktor pendukung, penghambat, dan solusi penanganan kasus korupsi, kerangka pemikiran ini juga perlu melihat peran aktor-aktor kunci yang terlibat dalam proses penanganan perkara. Kejaksaan Negeri sebagai lembaga penegak hukum tidak bekerja secara berdiri sendiri. Hubungannya dengan penyidik kepolisian, auditor, inspektorat, BPK/BPKP, saksi ahli, serta masyarakat baik sebagai pelapor maupun pengawas memengaruhi bagaimana suatu kasus korupsi ditangani dari tahap awal hingga akhir. Oleh karena itu, pemahaman terhadap interaksi antarlembaga ini menjadi bagian penting dalam kerangka pemikiran penelitian ini.

Di dalam praktiknya, keberhasilan penanganan perkara sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi lintas lembaga. Ketidaksinkronan data, lambatnya respons lembaga terkait, atau kurangnya dokumen pendukung sering kali menjadi penyebab terhambatnya proses penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini perlu memasukkan variabel relasi antar-aktor sebagai faktor yang memberikan kontribusi langsung terhadap efektivitas penanganan kasus korupsi. Variabel ini berada di antara faktor pendukung dan faktor penghambat, karena koordinasi dapat menjadi kekuatan, tetapi juga dapat menjadi hambatan jika tidak berjalan optimal.

Selain itu, kerangka pemikiran penelitian ini juga menyoroti pengaruh konteks regulasi dan kebijakan nasional terhadap pelaksanaan penanganan perkara di tingkat daerah. Perubahan peraturan perundang-undangan, instruksi Jaksa Agung, optimalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT-TI), serta kebijakan nasional pemberantasan korupsi dari KPK, semuanya turut membentuk bagaimana Jaksa di daerah melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kerangka pemikiran penelitian menempatkan regulasi sebagai faktor eksternal yang memengaruhi pola penanganan kasus. Apabila regulasi mendukung, maka proses penanganan menjadi lebih jelas dan terarah; sebaliknya, jika regulasi belum harmonis, maka hal ini dapat menimbulkan perdebatan dalam pembuktian atau hambatan administratif.

Dalam konteks sosial, penelitian ini juga mempertimbangkan tingkat resistensi atau dukungan masyarakat. Pelaporan dugaan korupsi sering kali bergantung pada keberanian dan kesadaran publik. Di beberapa kasus, pelapor justru mengalami tekanan sosial, intimidasi, atau ketakutan terhadap konsekuensi hukum, sehingga menghambat proses penyidikan. Kerangka pemikiran ini memandang bahwa budaya hukum masyarakat merupakan variabel yang memengaruhi efek jangka panjang dari upaya pemberantasan korupsi. Semakin tinggi literasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat, semakin besar peluang terungkapnya tindak pidana korupsi.

Kerangka pemikiran ini juga melihat hubungan antara struktur hukum, aturan yang berlaku, dan budaya hukum. Struktur hukum menyangkut lembaga dan sumber daya, aturan mengatur prosedur penanganan perkara, sementara budaya hukum mencerminkan sikap aparat dan masyarakat. Ketiga aspek ini saling memengaruhi sehingga penanganan korupsi tidak hanya soal teknis, tetapi juga dipengaruhi kondisi sosial dan kebijakan.

Kerangka pemikiran ini juga melihat bagaimana jaksa mengambil keputusan dalam setiap tahap penanganan kasus. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh kemampuan dan integritas aparat, serta faktor luar seperti aturan hukum, koordinasi dengan lembaga lain, dan dukungan masyarakat. Dengan memahami hubungan antara semua faktor ini, penelitian dapat melihat apa saja yang membuat penanganan kasus korupsi berjalan lancar atau terhambat, sekaligus memberi dasar untuk saran yang lebih praktis.

Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan peran masyarakat dalam proses penanganan korupsi. Laporan atau pengawasan dari publik bisa membantu aparat mengetahui dugaan tindak pidana, tapi jika masyarakat takut melapor atau kurang paham hukum, hal ini bisa menjadi hambatan. Dengan memasukkan peran masyarakat sebagai bagian dari kerangka pemikiran, penelitian ini dapat melihat secara lengkap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan penanganan kasus korupsi.



1.2 Kerangka Pemikiran

JUDUL	. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT DALAM PENANGANAN KASUS KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA CIREBON KURUN WAKTU 2019-2024
LATAR BELAKANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korupsi menyebabkan permasalahan : dari segi ekonomi, sosial dan politik. 2. Kejaksaan menangani banyak korupsi di Kota Cirebon : suap, manipulasi data, penggelapan dana penyalahgunaan dana. 3. Korupsi memberikan dampak yang sangat merugikan : keuangan negara, menghambat pembangunan, dan menurunkan kepercayaan publik.
RUMUSAN MASALAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja faktor pendukung dalam penangaan kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon kurun waktu lima tahun terakhir? 2. Apa sja faktor penghambat dalam penangaan kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon kurun waktu lima tahun terakhir? 3. Bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon?
NORMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU. NO. 30 TAHUN 1999 jo UU. NO. 20 TAHUN 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. UU. NO. 16 TAHUN 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
METODE PENELITIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Penelitian : Kualitatif 2. Pendekatan : Yuridis Sosiologis 3. Tempat Penelitian : Kejaksaan Negeri Kota Cirebon 4. Pengumpulan Data : wawancara, observasi, dan dokumentasi
TEORI	Teori Follow The Money : Asas Transparansi, dan Asas Akuntabilitas
HASIL	<ol style="list-style-type: none"> 1. faktor pendukung meliputi komitmen internal aparat penegak hukum, koordinasi antar lembaga, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi publik. 2. faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kesulitan pembuktian, minimnya anggaran, serta lemahnya perlindungan terhadap aparat. 3. solusi yang dapat diterapkan mencakup peningkatan kompetensi jaksa melalui pelatihan teknis, penguatan kerja sama lintas lembaga, optimalisasi dukungan anggaran dan teknologi, serta penerapan budaya integritas dan transparansi internal.
SARAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejaksaan diharapkan mempertahankan dan mengembangkan sistem digitalisasi administrasi perkara serta koordinasi antarbidang. 2. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan dukungan sarana prasarana perlu terus dilakukan. 3. penguatan kerja sama lintas lembaga seperti dengan PPATK, BPK, dan Kepolisian, serta peningkatan perlindungan bagi aparat, diperlukan agar proses penanganan kasus korupsi berjalan lebih efektif, aman, dan transparan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal penting dalam penelitian, karena menjadi acuan dan pedoman dalam menentukan keabsahan dari sebuah karya tulis ilmiah tersebut dan membedakannya dengan karangan biasa. Metode penelitian juga merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu, sehingga suatu permasalahan dapat terpecahkan.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁰ Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Lalu peneliti juga menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan norma hukum dan fenomena sosial. Pendekatan ini untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dan sebaliknya. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari observasi langsung dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh mencakup dari dokumen hukum dan literatur terkait.

Penelitian tentang Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penanganan Kasus Korupsi pada Kejaksaan selama lima tahun terakhir (2019-2024) ini menggunakan studi kasus, yang mana pendekatan ini merupakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini studi kasus, metode pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber dengan berbagai cara, yaitu berupa observasi, wawancara maupun dokumen tertulis, gambar, dan lain sebagainya yang dapat mendukung dalam proses penelitian ini.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman yang mendalam mengenai proses, dinamika, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penanganan kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon selama kurun waktu lima tahun terakhir. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali data deskriptif berupa pandangan, pengalaman, serta interpretasi dari

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2013, cetakan ke-19

para pegawai Kejaksaan, khususnya jaksa pada bidang Pidana Khusus (Pidsus) yang terlibat langsung dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi.²¹

Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, budaya organisasi, serta sistem kerja yang berlaku di lingkungan Kejaksaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengandalkan data statistik semata, tetapi lebih menekankan pada analisis terhadap makna, persepsi, dan realitas empiris yang dihadapi oleh para aparat penegak hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menemukan pola dan hubungan antar faktor yang memengaruhi efektivitas penanganan perkara korupsi.²²

Pendekatan ini sejalan dengan tujuan penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif, yaitu untuk menjelaskan secara komprehensif bagaimana Kejaksaan Negeri Kota Cirebon menjalankan fungsi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi serta tantangan yang dihadapi dalam lima tahun terakhir (2019–2024). Melalui analisis kualitatif, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi objektif di lapangan dan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja serta integritas lembaga Kejaksaan di masa mendatang.²³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan yaitu dengan Jaksa Pidsus (Pidana Khusus) di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Penelitian lapangan merupakan suatu metode pengumpulan data dari tempat lokasi yang akan diteliti. Peneliti akan berinteraksi langsung dengan pihak yang terkait denuntut memperoleh data primer melalui wawancara dan observasi.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021, 6–7.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2021, 15–17.

²³ Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023*, Cirebon: Kejari Kota Cirebon, 2024, 5–7, <https://kejari-kotacirebon.kejaksaan.go.id/>.

Penelitian dimulai dengan perencanaan yang matang. Penelitian lapangan merupakan kegiatan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang literatur yang digunakan.²⁴

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. sumber data primer

Data primer adalah sumber pokok dalam penelitian. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Pegawai Kejaksaan Negeri Kota Cirebon khususnya Jaksa Pidsus (Pidana Khusus), hasil observasi, dan dokumentasi. Kelebihan dari data primer ini yaitu data primer lebih akurat daripada data sekunder karena data tersebut dikumpulkan langsung dari sumber aslinya. Tetapi data primer juga memiliki kekurangan yaitu membutuhkan biaya cukup mahal karena untuk sumber daya manusia, transportasi, alat pengumpulan data. Dan memerlukan waktu yang cukup lama karena kesulitan mencari narasumber.

1) Wawancara dengan Pegawai Kejaksaan Negeri Kota Cirebon

Sumber data primer utama dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan para pegawai Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, khususnya jaksa yang bertugas di bidang Pidana Khusus (Pidsus). Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi yang mendalam mengenai proses, tantangan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan kasus korupsi di tingkat daerah.²⁵

Teknik wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur agar memperoleh data yang lebih komprehensif dari pengalaman langsung para aparat penegak hukum. Melalui wawancara ini, peneliti dapat memahami secara nyata bagaimana

²⁴ Nina Nurdiani. "Teknik sampling snowball dalam penelitian lapangan." *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, Vol 5 No 2, 2014: 1110-1118.

²⁵ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Pedoman Jaksa dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Pidsus)*, Jakarta: Kejagung RI, 2022, 6–8.

strategi penegakan hukum diterapkan di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon selama kurun waktu 2019–2024.²⁶

2) Observasi Langsung di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Cirebon

Data primer juga diperoleh melalui observasi langsung terhadap aktivitas dan kinerja Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dalam menangani perkara korupsi. Observasi dilakukan dengan mengamati proses administrasi penanganan perkara, pelaksanaan penyidikan, serta interaksi antarbagian dalam lingkungan kerja Kejaksaan.

Metode observasi ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data empiris yang lebih faktual mengenai kondisi lapangan, termasuk hambatan teknis, manajerial, maupun struktural yang dihadapi dalam praktik. Observasi lapangan juga memberikan gambaran realistis tentang bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan di instansi tersebut.²⁷

3) Dokumentasi dan Arsip Resmi

Selain wawancara dan observasi, sumber data primer lainnya diperoleh melalui dokumentasi dan penelaahan arsip resmi milik Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. Dokumen tersebut meliputi laporan kinerja tahunan, laporan perkara tindak pidana korupsi, data statistik penyelesaian perkara, serta dokumentasi kegiatan penyuluhan hukum. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai bukti administratif sekaligus memperkuat hasil wawancara dan observasi. Melalui data dokumentatif, peneliti dapat menelusuri perkembangan penanganan kasus korupsi di Cirebon secara kronologis dan terukur selama lima tahun terakhir (2019–2024).²⁸

Meskipun data primer memiliki keunggulan berupa tingkat akurasi yang tinggi karena bersumber langsung dari pihak yang terlibat, pengumpulan data jenis ini juga menghadapi sejumlah kendala.

²⁶ Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023* (Cirebon: Kejari Kota Cirebon, 2024), Vol 12 No 14, <https://kejari-kotacirebon.kejaksaan.go.id/>.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2021, 224–226.

²⁸ Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, *Data Statistik Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi 2019–2024*, Cirebon: Kejari Kota Cirebon, 2024, 4–5.

Hambatan yang paling umum antara lain keterbatasan waktu responden, prosedur birokrasi untuk memperoleh izin wawancara, serta biaya operasional penelitian yang relatif tinggi. Namun demikian, kualitas data primer tetap menjadi aspek penting dalam menghasilkan penelitian yang objektif dan valid.²⁹

b. sumber data sekunder

Data sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer, data sekunder tersebut yaitu : buku, jurnal, skripsi, dan bahan internet.³⁰

1) Buku dan Literatur Hukum

Sumber data sekunder yang pertama berasal dari berbagai buku dan literatur hukum yang membahas mengenai teori, konsep, dan praktik pemberantasan korupsi di Indonesia. Buku-buku ini memberikan dasar teoretis terkait konsep penegakan hukum, akuntabilitas, dan transparansi dalam penanganan kasus korupsi.

Selain itu, literatur hukum juga membahas tentang peran Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, termasuk kendala yang sering dihadapi dalam menuntaskan perkara korupsi. Buku karya pakar hukum seperti Andi Hamzah dan Romli Atmasasmita menjadi acuan penting karena memberikan landasan yuridis dan filosofis tentang tindak pidana korupsi dan upaya penegakannya di Indonesia.³¹

2) Jurnal dan Penelitian Akademik

Sumber kedua berasal dari jurnal ilmiah dan hasil penelitian akademik (seperti tesis atau skripsi) yang relevan dengan topik penelitian ini. Artikel-artikel ilmiah tersebut berperan penting dalam memberikan sudut pandang empiris mengenai bagaimana Kejaksaan Negeri menangani perkara korupsi, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas penegakan hukum.

²⁹ Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018, 145–146.

³⁰ Hari Sutra Disemadi. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* Vol 24 No 2, 2022: 299.

³¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020, 22–25.

Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa hukum di beberapa universitas mengkaji peran jaksa penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi di daerah. Hasil kajian tersebut dapat membantu memahami dinamika dan hambatan yang terjadi di lapangan dalam konteks Cirebon.³²

3) Sumber dari Internet dan Dokumen Resmi Lembaga Negara

Sumber ketiga berupa data dan dokumen yang diperoleh dari situs resmi lembaga pemerintah, seperti Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Informasi dari sumber daring ini mencakup laporan kinerja, data statistik kasus korupsi, serta kebijakan strategis yang dijalankan selama periode 2019–2024. Selain itu, berita resmi dan publikasi daring dari media kredibel turut memperkuat data penelitian dengan menampilkan perkembangan aktual mengenai kasus-kasus korupsi yang ditangani di wilayah Cirebon.³³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :³⁴

a. Observasi

Observasi yaitu sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan pada objek penelitian. Observasi sesungguhnya tidak terbatas pada observasi secara langsung, namun juga berbentuk observasi tidak langsung. Observasi merupakan teknik pengumpulan data spontan ketika penelitian dilakukan pengamatan langsung proses dan

³² Dwi Hartono, *Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten X*, Skripsi, Universitas Diponegoro, 2022, 30–35.

³³ Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023*, Cirebon: Kejari Kota Cirebon, 2024, 7–9, <https://kejari-kotacirebon.kejaksaan.go.id/>.

³⁴ Jailani, M. Syahrani. "Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 1 No 2, 2023: 1-9.

mekanisme kerja terhadap Kejaksaan Negeri Kota Cirebon untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Dengan menggunakan observasi ini, peneliti dapat melihat langsung kondisi lapangan bagaimana proses penanganan kasus korupsi.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono dalam bukunya, wawancara dijelaskan sebagai interaksi tanya jawab lisan antara dua individu atau lebih dan dilaksanakan secara langsung, dimana pertanyaan diajukan oleh pewawancara dan dijawab oleh subjek yang diwawancarai. Proses percakapan ini dilakukan dengan tujuan tertentu, yang dapat meliputi berbagai tujuan seperti mengkonstruksi pemahaman tentang individu, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan hal-hal lainnya yang relevan. Dalam konteks wawancara, pewawancara bertanggungjawab untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, sementara subjek yang diwawancarai bertugas untuk memberikan jawaban yang jujur dan relevan terhadap pertanyaan yang diajukan.³⁵ Proses ini membuka peluang untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan kontekstual tentang berbagai aspek kehidupan dan fenomena yang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara mendalam dengan Pegawai Kejaksaan Negeri Kota Cirebon khususnya Jaksa Pidana Khusus (Pidana Khusus), untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang tema yang terkait.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dilakukan dengan cara mencari serta mengumpulkan semua dokumen yang berhubungan dengan kasus yang akan diteliti. Seperti berkas-berkas Kejaksaan terkait tindak pidana korupsi.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum normatif dan Sosiologis dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap sehingga menghasilkan hasil

³⁵ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D".

penelitian normatif dan sosiologis.³⁶ Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi secara sistematis, dengan cara menggolongkan data ke dalam kategori-kategori, menjabarkannya ke dalam satuan-satuan, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih hal-hal yang penting dan akan diteliti serta menarik simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁷

Untuk teori yang dalam menganalisis data ini ada teori *Follow the money*, teori ini merupakan paradigma baru dalam memberantas kejahatan atau pendekatan baru dalam memberantas TPPU. Pendekatan ini akan mempermudah dalam penegakan hukum bila dibandingkan dengan pendekatan konvensional yakni *follow the suspect* (menelusuri jejak pelaku) karena pelaku atau saksi bisa saja berkata bohong.³⁸ *Follow the Money* menurut Djoko Sarwoko dalam jurnal Yuni Priskila Ginting adalah berupaya menemukan uang/harta benda/kekayaan lain yang dapat dijadikan sebagai alat bukti (obyek kejahatan), berbeda halnya dengan pendekatan konvensional yang menitik beratkan pada pencarian pelakunya secara langsung setelah ditemukan bukti-bukti permulaan.³⁹

Asas yang diperlukan dalam menganalisis data yaitu asas Transparansi dan Akuntabilitas. Transparansi adalah bagian integral dari prinsip akuntabilitas, yang mengharuskan pengelola untuk memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, berdasarkan hak masyarakat untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya. Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah untuk memberikan

³⁶ Dr. Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram: Mataram University Press, 2020, 126.

³⁷ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV. Syakir Media Press, 2021, 159.

³⁸ Kartika Rahmasari Dewi, Hartiwiningsih Hartiwiningsih, and Widodo Tresno Novianto. "Follow the Money as an Attempt of State Financial Loss Restoration in Criminal Action of Money Laundering with Corruption as Predicate Crime." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol 5 No 3, 2018: 325-326.

³⁹ Yuni Priskila Ginting. "Pemberantasan Pencucian Uang dengan Pendekatan Follow the Money dan Follow the Suspect." *Mulawarman Law Review*, Vol 6 No 2, 2021: 105-114.

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah.⁴⁰

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses berfikir sensitif yang membutuhkan banyak pengetahuan, fleksibilitas dan pemahaman. Bagi peneliti baru pada saat melakukan reduksi data, dapat berbiacara dengan teman atau yang dianggap ahli. Melalui diskusi ini, pengetahuan peneliti dikembangkan, untuk mempersempit data yang layak dikaji dan untuk mengembangkan teori-teori yang bermakna.⁴¹

Reduksi data merupakan langkah penting dalam analisis data kualitatif, dimana data yang terkumpul itu diorganisasikan, disederhakan dan dipusatkan pada aspek yang relevan dengan yang akan diteliti.

Reduksi data yang peneliti lakukan dalam penelitian kepada pihak aparat Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. Reduksi dalam penelitian ini akan dipusatkan atau difokuskan pada faktor pendukung, penghambat dan solusi dalam penanganan kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon selama lima tahun terakhir (2019-2024).

b. Penyajian Data

Setelah reduksi data langkah selanjutnya yaitu menampilkan data. Penyajian data ini dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan ilustrasi singkat, gambar, grafik dan tabel. Penyajian data adalah prose menggaungkan data untuk tren. Penyajian data dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan seluruh kegiatan yang dilakukan peneliti selama melakukan penelitian selama berada di lapangan. Penyajian data yang digunakan peneliti adalah dekripsi proses dan hasil penelitian. Penyajian data dalam penelitian ini disusun secara sederhana dan menyesuaikan dengan tema utama yang telah disusun.

⁴⁰ Iznillah, Muhammad Luthfi, Amir Hasan, and Yesi Mutia. "Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan bengkalis." *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, Vol 7 No 1, 2018, 32-33.

⁴¹ Dedi Susanto, and M. Syahrani Jailani. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah." *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, Vol 1 No 1, 2023: 53-61.

c. Penyimpulan Data

Penyimpulan data adalah peringkasan atau merangkum makna hasil penelitian dan disajikan dalam kalimat yang singkat, padat dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan memeriksa kebenaran kesimpulan itu sendiri.⁴² Terutama yang berkaitan dengan hubungan, pemenuhannya. Judul, tujuan dan metode untuk permasalahan. Kesimpulan dalam kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menyelesaikan seluruh kegiatan penelitian di lapangan. Peneliti merangkum data-data yang diperoleh dari penelitian tersebut.

Penyimpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara merangkum temuan yang penting. Dengan penyimpulan data ini peneliti akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa saja yang mendukung, menghambat dan bagaimana mengatasi hambatan dalam penanganan kasus korupsi.

6. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.30, Sukapura, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat 45122. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek dan sesuai dengan tema dan judul. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Jaksa.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penelitian yang berjudul “Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penanganan Kasus Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dalam Kurun Waktu Lima Tahun Kebelakang (2019-2014) pembahasannya dapat dikelompokkan kedalam lima bagian dengan sistematika penyusunan yang berisi sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian (baik metode

⁴² Rizal Safarudin, Zulfamanna, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti, “Penelitian Kualitatif”. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol 3 No 2, 2023, 9680-9694.

penelitian empiris maupun kajian pustaka), serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

BAB II: Tinjauan Teoritis

Pada bab kedua ini memuat tentang pemaparan teori *Follow The money* serta menggunakan Transparansi dan Akuntabilitas. Berdasarkan hasil dari kajian literatur, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu serta teori yang terkait dengan faktor pendukung dan faktor penghambat penanganan kasus korupsi pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dari 2019-2024.

BAB III: Deskripsi Umum Objek Penelitian

Pada bab ke tiga ini berisi tentang profil Kejaksaan Negeri Kota Cirebon yang mencakup gambaran umum penanganan korupsi di Cirebon selama lima tahun terakhir. Selain itu, bab ini juga akan memaparkan data-data dan informasi yang terkait proses penanganan kasus korupsi.

BAB IV: Analisis dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pembahasan dan hasil analisis data sesuai dengan perumusan masalah yang telah dipaparkan dengan menjelaskan hasil temuan secara mendetail, yakni tentang faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dalam kurun waktu lima tahun ke belakang (2019-2024), serta bagaimana solusi yang didapat dan diterapkan untuk mengatasi hambatan tersebut. Ditinjau berdasar peraturan dan kebijakan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..

BAB V: Penutup

Bab ini berisi **kesimpulan** dan **saran** sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi.

Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan menyeluruh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Setiap kesimpulan harus merujuk pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

Saran-saran yang disampaikan bersifat aplikatif, teoretis, maupun rekomendatif. Saran aplikatif ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang dikaji. Saran teoretis dimaksudkan untuk pengembangan kajian

ilmiah sejenis, sementara saran rekomendatif dapat diarahkan pada perumusan kebijakan atau strategi implementatif ke depan.

Daftar Pustaka

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring, disusun sesuai dengan gaya sitasi yang ditentukan.

Lampiran

Berisi dokumen pelengkap seperti pedoman wawancara, transkrip hasil wawancara, data tabulasi, surat izin penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isi skripsi.

